

Bolehkah Nikah Beda Agama?

Musdah Mulia

Pernikahan lintas agama yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah pernikahan antara seseorang yang beragama Islam (Muslim) dan orang yang bukan Islam (non-Muslim).

Al-Qur'an membagi kelompok non-Muslim dalam perbincangan ini ke dalam tiga kategori, yakni kelompok musyrik, kafir, dan kelompok *ahlul kitab*. Menariknya, tidak ada kesepakatan ulama mengenai kelompok mana saja yang dapat dikategorikan sebagai musyrik, kafir dan ahlul kitab. Pada umumnya, pengertian musyrik dilekatkan pada kelompok yang menyekutukan Tuhan atau mengakui ada Tuhan lain selain Allah swt., seperti para penyembah berhala, penyembah api dan sebagainya. Lalu kafir pada umumnya dimaknai semua orang yang bukan Muslim. Sementara ahlul kitab adalah kelompok penganut agama yang memiliki kitab suci atau penganut agama-agama samawi, seperti Yahudi dan Kristen.

Isu pernikahan lintas agama telah lama menjadi isu kontroversi dalam sejarah Islam. Pada prinsipnya pandangan para ulama mengenai hal ini terpola kepada tiga pendapat.

Pertama, melarang secara mutlak. Sebagian ulama melarang secara mutlak pernikahan antara Muslim dan non-Muslim, baik yang dikategorikan musyrik maupun ahlul kitab dan larangan itu berlaku, baik bagi perempuan Muslim maupun laki-laki Muslim.

Kedua, membolehkan secara bersyarat. Sejumlah ulama membolehkan pernikahan laki-laki Muslim dan perempuan non-Muslim dengan syarat perempuan non-Muslim itu dari kelompok ahlul kitab, tetapi tidak sebaliknya.

Ketiga, sebagian ulama lainnya membolehkan pernikahan antara Muslim dan non-Muslim, dan kebolehan itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan.

Menarik dicatat bahwa ketiga pendapat yang berbeda tersebut mengacu kepada dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang sama, perbedaan hanya pada interpretasi.

Berdasarkan kajian di atas, dapat disimpulkan, semua pendapat yang berkaitan dengan soal pernikahan antara Muslim dan non-Muslim atau pernikahan lintas agama hanya merupakan persoalan ijtihadi. Tidak ditemukan dalil berupa teks Al-Qur'an dan Hadis yang secara tegas dan pasti

(*qath'i*) melarang atau membolehkannya. Menurut kaidah fiqih ketiadaan dalil itu sendiri justru adalah sebuah dalil (*adam al-dalil huwa al-dalil*). Artinya, jika dalam suatu perkara tidak ditemukan nash atau teks yang secara tegas melarang atau menyuruh, maka dikembalikan ke hukum asal. Salah satu kaidah fiqih menyebutkan bahwa dalam urusan mu'amalah, seperti pernikahan, hukum asalnya adalah mubah atau boleh (*al-ashl fi al-asyya' al-ibahah*).

Saya lebih setuju kalau pernikahan lintas agama itu dilarang dengan alasan mempertimbangkan kondisi objektif dalam masyarakat. Sebagai contoh, bahwa pernikahan lintas agama terbukti merupakan salah satu faktor penyebab tingginya angka perceraian atau angka kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) di tanah air. Atau, juga karena pertimbangan, pernikahan lintas agama telah menjadi salah satu modus operandi kegiatan perdagangan perempuan dan anak-anak perempuan (*trafficking in women and children*) yang akhir-akhir ini semakin marak di Indonesia. Dengan begitu, alasan yang dipakai adalah mencegah meluasnya kerusakan sosial di masyarakat. Atau, dalam istilah fiqih, disebut *sadd al-dzara'i* (tindakan preventif).

Sebaliknya, walaupun pernikahan lintas agama itu dibolehkan, menurut pertimbangan saya, harus ada upaya-upaya sosialisasi yang luas dalam masyarakat mengenai dampak positif dan negatif dari pernikahan campuran tersebut. Upaya-upaya sosialisasi tersebut diperlukan sebagai antisipasi terhadap efek-efek negatif yang mungkin timbul sebagaimana dipaparkan tadi, sekaligus juga untuk meningkatkan pemahaman dan kecerdasan masyarakat dalam soal memilih jodoh.

Kesimpulan, menghadapi realitas pernikahan lintas agama di masyarakat, negara harus mampu membuat regulasi yang dapat mengartikulasikan kebutuhan serta memberikan kenyamanan bagi semua pihak di masyarakat, termasuk di dalamnya menjamin kebolehan perkawinan beda agama dengan syarat-syarat yang jelas. Konkretnya, negara segera melakukan perubahan, minimal dalam tiga hal utama: *pertama*, melakukan perubahan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terlegalisasi dalam Inpres No.1 Tahun 1991; *kedua*, merevisi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan *ketiga* segera membuat UU Catatan Sipil yang mengakomodasikan kepentingan semua penganut agama di Indonesia. *Wallahu a'lam bi as-shawab.*

www.mujahidahmuslimah.com